



PUTUSAN

Nomor : 181/Pid.B/2016/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **SURIANI Als ANI Binti H. ARAS**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 33 Tahun/ 6 April 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Balla Tinggia Desa Papan Loe,
Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan penetapan penahanan ; -

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2016 s/d tanggal 18 Desember 2016;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 28 Februari 2017 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum TAHIRUDDIN, SH., M.H., dan SUARDI, S.H., keduanya Advokat /Asisten Advokat dari Kantor PUSBAKUNMADIN Jeneponto di Bantaeng, beralamat /berkedudukan di Dusun Tabbuakan Desa Barua Kec, Eremerasa Kab. Bantaeng, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 15/Srt.Pid/Pdtr.SK/XII/2016/PN. Ban, tertanggal 7 Desember 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 78/BNTAE/01/2017 pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANI Als. ANI Binti H. ARAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIANI Als. ANI Binti H. ARAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) batang kayu kapok yang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa tidak dihukum karena terdapat alasan pembenar.
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan membebaskan terdakwa dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa **SURIANI Als. ANI Binti H. ARAS** pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Ballatingia Desa Papanloe Kec. Pa'jakukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMIATI als. Summi binti Massalisi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi SUMIATI melihat kambing miliknya terikat dekat dengan kerbau milik orang tua terdakwa yakni saksi Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursiah yang mana pada saat itu ada cucu saksi Hj. Nursiah yakni saksi Warda, kemudian saksi SUMIATI mengatakan kepada saksi Warda “ *kalau mengikat kerbau jangan dekat kambing saya, karena kalau kambing saya mati kamu ganti rugi*”, lalu . saksi Hj. Nursiah menjawab “ *justru kamu yang tidak ada malumu karena ini bukan tanahmu*”, kemudian saksi SUMIATI mengatakan “ *justru kamu yang tidak punya malu karena tanah ini tanahnya om saya Sdr Musu*”, kemudian saksi Hj. Nursiah langsung marah-marah sehingga terjadi saling dorong – mendorong antara saksi SUMIATI dan saksi Hj. Nursiah, kemudian datang anak saksi Hj. Nursiah yakni terdakwa langsung mengambil batu dan melemparkannya ke saksi SUMIATI namun tidak mengenai saksi SUMIATI, kemudian terdakwa mengambil kayu yang ada disekitar kebun milik sdr. Musu dan langsung memukulkannya ke bagian kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SUMIATI als Summi binti Massalisi mengalami luka atau sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 313/VER/2016 dari Puskesmas Brauga, Kec. Pajakukang yang diperiksa pada tanggal 01 September 2016 dan ditandatangani tanggal 08 September 2016 oleh dr. Nita Rachmawati, dokter pada Puskesmas Baruga Kec. Pajakukang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka memar disertai bengkak pada pelipis sebelah kanan, bentuk tidak teratur dan berwarna kebiruan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu koma lima centimeter.
- Tampak luka memar disertai bengkak pada mata sebelah kanan bagian bawah, bentuk tidak teratur dan berwarna kebiruan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Eksepsi/ Keberatan pada tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas eksepsi terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUMIATI Als SUMMI Binti MASSALISI**, disumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa hanya menegur NURHANDAYA (ARDA) dengan mengatakan " *apabila mengikat kerbau jangan dekat kambing saya karena nanti saling terlilit dan kalau sampai kambing saya mati saya minta ganti rugi* " namun pada saat itu HJ. NURSIAH yang berada di tempat tersebut langsung marah kepada saksi dengan mengatakan " *Tanjanna tong jika telang ejayya kurang siri kau tania tonji tampannu*" artinya " *justru kamu yang tidak ada malumu karen ini bukan tanahmu*" dan saya menjawab " *justru kamu yang tidak punya mali karena tanah ini tanahnya om saya MU'SU*" dan kemudian HJ. NURSIAH langsung mengambil batu mau melempari saksi kemudian tangannya yang memegang batu, kemudian saksi pegang sehingga batu tersebut terjatuh ketanah dan HJ. NURSIAH kembali menyerang dengan cara mencekik leher saksi, sehingga kalung saksi putus, dan saat itu saksi hanya mendorong kebelakang, setelah saksi mendorong kebelakang HJ. NURSIAH tetap mau menyerang saksi , namun saat itu saksi tetap hanya mendorong kemudian datang SURIANI melempari saksi dengan batu, tetapi saat itu saksi bisa menghindar sehingga batu tersebut mengenai kepala HJ. NURSIAH, sehingga HJ. NURSIAH terjatuh lalu SURIANI mengambil kayu dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dan HJ. NURSIAH menarik kaki saksi, sehingga saksi terjatuh ke tanah kemudian SANJI membawa kayu dengan maksud memukul namun saat itu dicegah oleh KASMAN ;-----
- Bahwa saksi hanya mendorong HJ. NURSIAH, tidak ada yang dilakukan saksi selain mendorong ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMIATI mengalami luka bengkok pada pelipis dan mata sebelah kanan ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu terdakwa tidak melempar batu ke arah saksi.

Terhadap keberatan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi **HJ. NURSIAH Als H. NORO BIN KAMEDI**, disumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi SUMIATI ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi sementara beristirahat setelah habis memetik kacang hijau milik saksi yang tempatnya tidak jauh dengan tempat kejadian, tidak lama kemudian datang saksi SUMIATI memberi minum kambingnya yang tidak jauh dengan saksi beristirahat, setelah selesai memberi minum kambingnya saksi SUMIATI mengatakan kepada saksi " *haji kongkong haji kapla rupa Hajji tena naissengi perturanga ero ni bone tai songkonna*" artinya " *haji anjing haji tidak tau malu haji tidak tahu peraturan mau diisi tai songkonna*" dan saksi mengatakan " *teako singgungi hajjiku karingi pa'nassanna doika lebih karinggi palampanna ibadah jaia*" artinya " *jangan singung hajji saya karena susah dapat uang naik haji lebih susah keberangkatannya*" dan saksi SUMIATI pun mengatakan kepada ARDA (cucu saksi) yang saat itu bersamaan dengan saksi " *kamu ARDA punna annambangko tedong teako kurang ajarri tannusseng peraturanga bembeku nakalukki*" artinya " *Kamu ARDA kalau ikat kerbau jangan kurang ajar tidak tahu peraturan karena nanti tali kerbaumu lilit kambingku*" dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi SUMIATI " *saya ji itu yang ikatki kerbauku, tapi tidakji na kukasih makanki disini, lagian juga bukanji kamu yang punya kebun adalah MUSU yang punya tanah ini*" kemudian saksi SUMIATI menjawab " *MUSUMI ini yang suruhkan ke sini tegurko*" kemudian saksi langsung berdiri dari tempat duduk kemudian saksi SUMIATI langsung mendatangi saksi dengan memegang batu merah dan mengatakan " *sudah lama saya simpang – simpang mau bunuh kamu*" dan kemudian langsung memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul bagian bahu kiri dan kemudian saksi pun terjatuh ke tanah pingsan dan tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa saat terjadi perkelahian jarak terdakwa dengan saksi adalah sekitar setengah meter, kemudian saksi SUMIATI dari arah depan langsung mendorong selanjutnya memukul saksi ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa berada di lokasi , terdakwa langsung menghampiri saksi dan saksi SUMIATI, saat itu Terdakwa berusaha menarik tangan saksi SUMIATI yang saat itu tangan saksi SUMIATI berusaha mencekik saksi, namun tangan saksi SUMIATI tidak bisa terlepas, kemudian terdakwa mengambil kayu dan memukulkannya ke bagian wajah saksi SUMIATI ketika tangan saksi SUMIATI terlepas, lalu saksi terjatuh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **NURHANDAYANI ALS ARDA Binti JUFRI**, tanpa di sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi SUMIATI;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi HJ. NURSIAH sedang duduk-duduk di bawah pohon kapok yang saat itu selesai memetik kacang ijo kemudian datang saksi SUMIATI dan langsung marah-marah kepada saksi " *kamu ARDA jangan sama anjing kalau mengikat kerbaumu karena nanti kamu ganti rugi*" setelah itu datang saksi HJ. NURSIAH mengatakan " bukan ARDA yang mengikat tapi saya" sehingga saat itu terjadi percekocokan mulut dan saksi SUMIATI saat itu langsung mengambil batu merah dan melempari ke HJ. NURSIAH namun tidak kena, dan kemudian HJ. NURSIAH mendatangi saksi SUMIATI dan menarik bajunya dan mendorong sehingga saat itu antara saksi SUMIATI dan saksi HJ. NURSIAH saling mendorong, sehingga saat itu HJ. NURSIAH terjatuh sehingga saat itu saksi SUMIATI langsung menyeret HJ. NURSIAH, setelah HJ. NURSIAH mau berdiri saksi SUMIATI langsung memukulkan batu merah ke kepala HJ. NURSIAH, melihat hal tersebut saksi langsung meleraui namu saat itu saksi di dorong oleh saksi SUMIATI dan terlempar ;-----
- Bahwa kemudian ketika saksi melihat banyak darah di kepala HJ. NURSIAH, saksi langsung lari memanggil Ibu SURIANI (terdakwa) di rumah , dan ketika sampai ditempat kejadian bersama terdakwa, saksi SUMIATI dan HJ. NURSIAH masih saling pegang dan saling dorong sehingga saat itu terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke kepala saksi SUMIATI, sehingga saat itu tangan saksi SUMIATI terlepas, kemudian terdakwa mengambil HJ. NURSIAH sedangkan saksi SUMIATI di ambil oleh KASMAN untuk di bawah pulang ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi **KASMAN BIN JUMAPING**, di bawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi SUMIATI ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendengar orang berteriak dengan mengatakan ada yang berkelahi, sehingga saat itu saksi keluar rumah saat itu saksi melihat terdakwa berlari bersama anaknya yang bernama ARDA, saat itu saksi melihat dari kejauhan antara saksi SUMIATI dan HJ. NURSIAH terjadi perkelahian, kemudian saksi ikut berlari menyusul terdakwa ketempat kejadian, saat itu terdakwa yang duluan datang ditempat kejadian, dan ketika saksi mendekat ke tempat kejadian saksi melihat SANJI membawa kayu dan mau memukulkan kepada saksi SUMIATI, sehingga saat itu saksi meneriaki SANJI sehingga kayu yang dipegang tersebut langsung dibuang. Dan ketika saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat saksi SUMIATI dan HJ. NURSIAH masing –masing sudah terjatuh kemudian HJ. NURSIAH ditarik dan dibawah pulang oleh terdakwa sedangkan saksi SUMIATI saksi tarik dan saksi bawah pulang ;-----
- Bahwa saksi dengar cerita kalau HJ. NURSIAH terluka dibagian kepala dan lengan karena dipukul dengan menggunakan batu merah, sedangkan saksi SUMIATI terluka di bagian wajah karena di pukul oleh terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan yaitu terdakwa tidak pernah melihat Sanji mau memukul saksi SUMIATI memakai kayu ;-----

Terhadap keterangan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

5. Saksi **SANJI BIN HASIM,** di bawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi SUMIATI ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi melihat ketika terdakwa memukul saksi SUMIATI memakai kayu mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa sebab terdakwa memukul saksi SUMIATI untuk memisahkan /melerai pada saat saksi SUMIATI tidak mau melepaskan tangannya dari baju HJ. NURSIAH sehingga terdakwa mengambil sepotong kayu lalu memukul saksi SUMIATI dan barulah saksi SUMIATI melepaskan tangannya dari baju HJ. NURSIAH, dan saat itu saksi pun bersama terdakwa membawa HJ. NURSIAH pulang ke rumah ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Ade Charge; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu kapok yang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika diperlihatkan barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut, kecuali saksi SUMIATI menyatakan bukan itu barang buktinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi SUMIATI ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah, kemudian datang anak terdakwa yang bernama ARDA ke rumah mengatakan " *Amma matem iummi nibaji ri dg Summi, accera cera'mi ulunna*" artinya " *Ibu matimi nenek dipukul sama Dg. Summi kepalanya sudah berdarah*", setelah itu terdakwa langsung lari ke kebun dan sesampainya di kebun terdakwa melihat saksi SUMIATI memukul HJ. NURSIAH sehingga saat terdakwa langsung meleraikan dan menolong HJ. NURSIAH dengan cara menarik namun saksi SUMIATI tidak mau melepaskan tangannya dari leher HJ. NURSIAH dan saat itu terdakwa mengambil kayu dekat HJ. NURSIAH dan memukulkannya di bagian wajah saksi SUMIATI, sehingga SUMIATI melepaskan HJ. NURSIAH ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi SUMIATI sudah diingatkan tetapi tetap tidak mau melepaskan tangannya dari leher HJ. NURSIAH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi SUMIATI;-----
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa, benar awalnya terdakwa berada di rumah, kemudian datang anak terdakwa yang bernama ARDA ke rumah mengatakan " *Amma matem iummi nibaji ri dg Summi, accera cera'mi ulunna*" artinya " *Ibu matimi nenek dipukul sama Dg. Summi kepalanya sudah berdarah*", setelah itu terdakwa langsung lari ke kebun dan sesampainya di kebun terdakwa melihat saksi SUMIATI memukul HJ. NURSIAH sehingga saat terdakwa langsung meleraikan dan menolong HJ. NURSIAH dengan cara menarik namun saksi SUMIATI tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangannya dari leher HJ. NURSIAH dan saat itu terdakwa mengambil kayu dekat HJ. NURSIAH dan memukulkannya di bagian wajah saksi SUMIATI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga SUMIATI melepaskan HJ. NURSIAH ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMIATI mengalami luka bengkok pada pelipis dan mata sebelah kanan, sehingga saksi Sumiati selama beberapa hari tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Melakukan Penganiayaan;-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SURIANI Als ANI Binti H. ARAS, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa memukul dengan kayu dan mengena pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HJ. NURSI AH, saksi NURHANDAYANI Als ARDA, saksi SUMIATI, saksi KASMAN, saksi SANJI dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa’jakukang, Kabupaten Bantaeng, terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SUMIATI ;-----

Bahwa, awalnya terdakwa berada di rumah, kemudian datang anak terdakwa yang bernama ARDA ke rumah mengatakan “ *Amma matem iummi nibaji ri dg Summi, accera cera’mi ulunna*” artinya “ *Ibu matimi nenek dipukul sama Dg. Summi kepalanya sudah berdarah*”, setelah itu terdakwa langsung lari ke kebun dan sesampainya di kebun terdakwa melihat saksi SUMIATI memukul HJ. NURSI AH sehingga saat terdakwa langsung melera i dan menolong HJ. NURSI AH dengan cara menarik namun saksi SUMIATI tidak mau melepaskan tangannya dari leher HJ. NURSI AH dan saat itu terdakwa mengambil kayu dekat HJ. NURSI AH dan memukulkannya di bagian wajah saksi SUMIATI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi SUMIATI melepaskan HJ. NURSI AH ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMIATI mengalami luka bengkak pada pelipis dan mata sebelah kanan, sehingga saksi Sumiati selama beberapa hari tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 313/VER/2016 dari Puskesmas Brauga, Kec. Pajakukang yang diperiksa pada tanggal 01 September 2016 dan ditandatangani tanggal 08 September 2016 oleh dr. Nita Rachmawati , dokter pada Puskesmas Baruga Kec. Pa,jakukang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka memar disertai bengkak pada pelipis sebelah kanan, bentuk tidak teratur dan berwarna kebiruan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar disertai bengkak pada mata sebelah kanan bagian bawah, bentuk tidak teratur dan berwarna kebiruan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil kayu dan memukulkan ke arah wajah saksi SUMIATI dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran dan terdakwa sudah mengetahui akibat perbuatan tersebut, yang mana apabila kayu tersebut mengenai tubuh orang kemungkinan akan menyebabkan korban luka atau setidak-tidaknya menderita sakit ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tindakan terdakwa terhadap saksi korban untuk menghentikan penganiayaan yang dilakukan kepada saksi korban kepada ibu Terdakwa. dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan badan dan kehormatan ibu korban sehingga tindakan terdakwa sejalan dengan pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur pembelaan darurat dan pembelaan terpaksa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu ke arah wajah, meskipun perbuatan terdakwa dilakukan untuk memisahkan perkelahian antara ibu terdakwa dan saksi korban, hal tersebut bukanlah termasuk dalam kualifikasi pasal 49 ayat (1) KUHP tentang “ *pembelaan darurat*” maupun “ *pembelaan terpaksa*” karena terdakwa masih bisa menggunakan cara lain untuk melepaskan tangan saksi korban SUMIATI yang saat itu memegang tubuh saksi Hj. NURSIH dengan cara meminta tolong kepada orang lain, maupun dengan cara memegang kedua tangan saksi SUMIATI bahkan dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum . sehingga dengan demikian pembelaan tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan di Pengadilan bantaeng perkara pemukulan bukan pertama kali terjadi, sala satunya Kepala Desa Barong Loe yakni H. HASYIM di tuntutan Jaksa dengan tuntutan 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara kemudian diputus 1(satu) bulan dan 5 (lima) hari penjara .terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya terdakwa di tahan dalam pasal yang sama tidak bisa disamakan dengan perkara yang lain, karena Hakim dalam memutus tergantung kepada cara, alat apa dan bagaimana pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan untuk berapa terdakwa diputus akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu kapok yang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm. Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Saksi korban belum memaafkan perbuatan terdakwa;

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga , dan terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang perlu perhatian ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANI ALS ANI Binti H. ARAS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kapok yang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm.Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2017** oleh kami **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2017** , oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDRA HERIANTO, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RINI WIJAYA, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAODE SANGIA S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

INDRA HERIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)